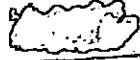


BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INT. : 

NOMOR KLAS. : 



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

STAMP: **STAMP DIPINJAM
HANYA UNTUK DI FOTOKOP**

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**SURAT KEPUTUSAN
DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-053/D.A/7/1971**

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DASAR

- : Surat Pimpinan Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XII No: M-863/SEK/71 tanggal 18 Mei 1971 perihal Pendidikan Pra-Djaksa.

MENIMBANG

- : Bahwa untuk memperlancar tugas2 Pengusutan dan Penjidikan dalam Perusahaan Listrik Negara dipandang perlu adanya Pembantu Djaksa khusus dari Perusahaan Listrik Negara.

MENGINGAT

- : 1. Undang2 Nomor 15 tahun 1961 tentang Undang2 Pokok Kedjaksaan.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui.
3. Surat Keputusan Presiden No. 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penjempurnaan Pokok2 Organisasi dan Tata kerdja Kedjaksaan Agung dan Kedjaksaan Daerah.
4. Surat Keputusan Djaksa Agung No: Kep-022/DA/5/-1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi Tata-Kerdja dan Perintjian Tugas Kedjaksaan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : Menjelenggarakan Pendidikan Pembentukan Pembantu Djaksa khusus karyawan Perusahaan Listrik Negara Angkatan Pertama.

Pasal 1.

Tujuan Pendidikan.

Memberi Pendidikan tentang tugas2 Pembantu Djaksa dan Pengetahuan lain2nja yang dianggap perlu guna memantapkan kemampuan para Pembantu Djaksa (Hulp-lagistraat) dalam melaksanakan tugas2-nja.

Pasal 2.

Peserta Pendidikan.

Pendidikan ini diikuti oleh para pedjabat dari -

Perusahaan
RSIP

Perusahaan Listrik Negara daerah Djakarta, yang memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Atas atau yang sederajat atau yang disamakan oleh Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 3.

Tempat Pendidikan.

Pendidikan diselenggarakan di Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung di Djakarta.

Pasal 4.

Sifat/Lama Pendidikan.

Pendidikan berlangsung selama 3 bulan termasuk latihan praktek.

Pasal 5.

K u r i - K u l u m .

1. Budi Pekerti.
2. Mental/Pantjasila/Pembinaan Orde Baru.
3. Hukum Pidana.
4. Hukum Atjara Pidana.
5. P.I.H. dan P.T.H.I.
6. Ilmu Penjdikan/Pemeriksaan Perkara Setempat.
7. Teknik Interogasi.
8. Teknik Pembuatan Berita Atjara.
9. Psikologi Kriminil/Kriminologie.
10. Perundang-Undangan.
11. Identifikasi/Daktiloskopi.
12. Strategi dan Taktik Komunis.
13. Adat - Istiadat daerah.
14. S e c u r i t y .
15. Administrasi Kedjaksaan.
16. Ketangkasan/P.D.D./P.T.T./Senam-pagi.
17. Job-training.
18. Tjeramah-tjeramah.

Pasal 6.

Udijan dan penghargaan.

1. Pada achir Pendidikan diadakan udjian tertulis yang diselenggarakan oleh Direktorat Pusdiklat Kedjaksaan Agung.
2. Penetapan lulus tidaknja seorang siswa dititik beratkan - djuga pada penilaian konduite selama dalam pendidikan.
3. Kepada para tialon Pembantu Djaksa (Hulp-Magistraat) yang telah dinjatakan lulus diangkat mendjadi Pembantu Djaksa- (Hulp-Magistraat) oleh Djaksa Agung.

4.

4. Pengangkatan menjadi Pembantu Djaksa disesuaikan dengan aturan2 atau Ketentuan2 yang berlaku.

Pasal 7.

Tanggung-djawab Pendidikan.

Kepala Direktorat Pusat Pendidikan Dan Latihan Kedjaksaan Agung bertanggung-djawab atas pelaksanaan Pendidikan para tjalon Pembantu Djaksa tersebut diatas.

Pasal 8.

Biaya Pendidikan.

Biaya Pendidikan selanjutnya dibebankan pada Anggaran - Belanja Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 9.

P e n u t u p.

Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dan hari ditetapkan.

Ditetapkan di : D j a k a r t a .
Pada tanggal : 21 Juli 1971.

DJAKSA AGUNG,


SOEGIH ARLO

T e m b a t a n :

1. Dewan Pengawas Keuangan.
 2. Departemen Keuangan.
 3. Perusahaan Listrik Negara di Djakarta.
 4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.
 5. Para Djaksa Agung Muda.
 6. Kepala Direktorat Pusdiklat.
 7. Kepala Kedjaksaan Tinggi Djakarta.
 8. A r s i o .-
- =====